



BUPATI ACEH JAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa Retribusi Pelayanan Kepelabuhan merupakan salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus wujud dari peran serta masyarakat untuk mendukung kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Pelayanan Kepelabuhan merupakan jenis retribusi jasa usaha kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KEPELABUHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat Kabupaten.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang tugas pokok dan fungsinya meliputi pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan atau yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemungutan Retribusi dimaksud.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) atau Badan Usaha Milik Kabupaten (BUMK) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Kabupaten adalah pungutan Kabupaten sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan, mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten.
11. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Kabupaten sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Kepelabuhan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
13. Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
14. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
15. Kapal Niaga adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung ke pelabuhan untuk kepentingan niaga, termasuk kapal Pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia yang mengangkut barang,

penumpang, dan hewan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran.

16. *Call* adalah kunjungan kapal pada suatu pelabuhan untuk menurunkan atau memuat muatannya.
17. *Etmall* adalah satuan untuk menghitung tarif jasa tambat, dihitung dengan satuan etmall 24 (dua puluh empat) jam.
18. *Gross Tonnage* yang selanjutnya disingkat dengan GT adalah ukuran sebuah kapal.
19. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal layar atau kapal layar motor yang berukuran sampai dengan 400 GT dan kapal motor yang berukuran sampai dengan 35 GT.
20. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran dan informasi kepada nahkoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi-pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.
21. Sewa Tanah dan/atau Bangunan/Ruangan adalah biaya yang dikenakan atau dipungut atas penggunaan tanah dan/atau bangunan/ruangan milik pelabuhan yang dihitung tersendiri di luar pengenaan biaya penggunaan listrik, air dan telepon.
22. Jasa Tanda Masuk Kawasan Pelabuhan adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada penumpang dan kendaraan yang masuk ke areal dermaga.
23. Jasa Pelayanan Terminal Penumpang dan Pemeliharaan Dermaga adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan penyeberangan kepada penumpang dan kendaraan yang masuk atau berada di areal dermaga dan atau menggunakan fasilitas dermaga serta melakukan kegiatan di areal dermaga pelabuhan.
24. Jasa Sandar/Tambat adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kapal laut yang bersandar dan atau istirahat di pelabuhan.
25. Jasa Labuh adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kapal yang menggunakan kawasan perairan dan atau istirahat di dalam wilayah Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp).
26. Jasa Penumpukan Barang dan Hewan adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada orang pribadi atau perorangan dan atau pemilik perusahaan yang menumpukkan barang dan hewan di areal pelabuhan.
27. Jasa Timbang Kendaraan adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kendaraan pengangkut barang bermuatan yang akan masuk ke kapal dan atau menyeberang.
28. Jasa Pelayanan Air Bersih dan Bahan Bakar Minyak adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kapal, orang pribadi/perorangan dan atau pemilik perusahaan yang menggunakan pelayanan air bersih dan bahan bakar minyak yang bersumber dari Badan Penyedia Air Minum dan PERTAMINA yang melalui instalasi milik pelabuhan.
29. Jasa Mangkal/Penitipan Kendaraan adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kendaraan yang tidak menyeberang dan dititip di pelabuhan.
30. Jasa Pelayanan Alat adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kapal yang akan menggunakan alat mekanik (sewa forklif).
31. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKRK adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

32. Surat Tagihan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat STRK adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan Kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan jasa Kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi :
- a. sewa tanah dan/atau bangunan/ruangan;
 - b. jasa tanda masuk kawasan pelabuhan;
 - c. jasa pelayanan terminal penumpang dan pemeliharaan dermaga;
 - d. jasa sandar/tambat;
 - e. jasa labuh;
 - f. jasa penumpukan barang/hewan;
 - g. jasa timbang kendaraan;
 - h. jasa pelayanan air bersih dan bahan bakar minyak;
 - i. jasa mangkal/penitipan kendaraan; dan
 - j. jasa pelayanan alat.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa Kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) dan Badan Usaha Milik Kabupaten (BUMK).

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap kendaraan pengangkut air bersih dan minyak untuk keperluan pelabuhan, kendaraan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, Ambulance, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pemanduan, Pemadam Kebakaran, PT. Telkom, Bea dan Cukai dan *Search and Rescue* untuk penyelenggaraan kegiatan pelabuhan dan/atau untuk kepentingan dinas.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III
 CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN PRINSIP
 DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi keluar masuk kendaraan, penyediaan tempat parkir, penyediaan kolam dan dermaga, penyediaan tempat kegiatan usaha serta penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB IV
 STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan Jenis Pelayanan, Jenis Golongan Kendaraan, Frekuensi dan Jangka Waktu Pemakaian.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jenis Fasilitas/Jenis Golongan Kendaraan/Jenis Kapal	Tarif
1	2	3
Sewa Tanah dan/atau Bangunan/Ruangan	1. Pemakaian tanah	Rp. 360.000,-/M ² /Tahun
	2. Pemakaian bangunan/ruangan	
	a. Kantor perusahaan penyeberangan dan kantor lainnya	Rp. 60.000,- /M ² /Bulan
	b. Warung/kantin dan sejenisnya	Rp. 30.000,-/M ² /Bulan
	c. Gudang	Rp. 75.000,-/M ² /Bulan
Jasa Tanda Masuk Kawasan Pelabuhan	d. Sarana/Tempat Reklame	Rp. 60.000,-/M ² /Bulan
	1. Jasa tanda masuk pelabuhan untuk orang (pengunjung, penumpang, pengantar dan penjemput).	Rp. 1.000,-/Orang/Sekali Masuk
	2. Jasa tanda masuk pelabuhan untuk kendaraan :	
	a. Gol. I (Sepeda)	Rp. 1.000,-/Unit/Sekali Masuk
	b. Gol. II (Sepeda Motor/Betor)	Rp. 1.000,-/Unit/Sekali Masuk

	<p>c. Gol. III (Mopen/Pic Up dan sejenisnya)</p> <p>d. Gol. IV (Mobil Bus Sedang/Mobar dan sejenisnya), V (Bus Besar/Truck/Tangki/ dan sejenisnya) & VI (Truck Tronton)</p> <p>e. Gol. VII (Alat Berat)</p>	<p>Rp. 2.000,-/Unit/Sekali Masuk</p> <p>Rp. 3.000,-/Unit/Sekali Masuk</p> <p>Rp. 5.000,-/Unit/Sekali Masuk</p>
<p>Jasa Pelayanan Terminal Penumpang dan Pemeliharaan Dermaga</p>	<p>1. Jasa pelayanan terminal untuk penumpang</p> <p>2. Jasa pemeliharaan dermaga bagi kendaraan dan barang muatan di atas kendaraan :</p> <p>a. Gol. I (Sepeda)</p> <p>b. Gol. II (Sepeda Motor/Betor)</p> <p>c. Gol. III (Mopen/Pick Up dan sejenisnya)</p> <p>d. Gol. IV (Mobil Bus Sedang/Mobar dan sejenisnya)</p> <p>e. Gol. V (Bus Besar/Truck/Tangki/ dan sejenisnya)</p> <p>f. Gol. VI (Truck Tronton)</p> <p>g. Gol. VII (Alat Berat) :</p> <p>- Roda Karet</p> <p>- Roda Besi</p> <p>h. Barang muatan</p>	<p>Rp. 2.000,-/orang/Sekali Masuk</p> <p>Rp. 1.000,-/unit/Sekali Masuk</p> <p>Rp. 2.000,-/Unit/Sekali Masuk</p> <p>Rp. 5.000,-/Unit/Sekali Masuk</p> <p>Rp. 10.000,-/Unit/Sekali Masuk</p> <p>Rp. 15.000,-/Unit/Sekali Masuk</p> <p>Rp. 20.000,-/Unit/Sekali Masuk</p> <p>Rp. 100.000,-/Unit/Sekali Masuk</p> <p>Rp. 150.000,-/Unit/Sekali Masuk</p> <p>Rp. 1.500,-/Ton</p>
<p>Jasa Sandar /Tambat</p>	<p>1. Jasa sandar/tambat bagi kapal > 500 GT</p> <p>a. Tambat Dermaga (beton, besi, dan kayu)</p> <p>- Kapal angkutan luar negeri</p> <p>- Kapal angkutan dalam negeri</p>	<p>\$ 1 /GT/ <i>Etmall</i></p> <p>Rp. 60,- /GT/ <i>Call</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Kapal Wisata/Pesiar b. Tambat pinggiran/talud - Kapal angkutan luar negeri - Kapal angkutan dalam negeri - Kapal Wisata/Pesiar <p>2. Jasa sandar/tambat kapal :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. s/d 250 GT b. 251 s/d 500 GT c. 501 s/d 750 GT d. 751 s/d 1.000 GT e. 1.000 GT ke atas <p>3. Jasa kapal istirahat pada dermaga.</p> <p>4. Jasa Sandar/tambat sungai.</p>	<p>Rp. 100.000,-/Kapal</p> <p>\$ 0.75 /GT/<i>Etmall</i></p> <p>Rp. 40,- /GT/<i>Call</i></p> <p>Rp. 50.000,- /<i>Call</i></p> <p>Rp. 20.000,-/<i>Call</i></p> <p>Rp. 25.000,-/<i>Call</i></p> <p>Rp. 30.000,-/<i>Call</i></p> <p>Rp. 35.000,-/<i>Call</i></p> <p>Rp. 50.000,-/<i>Call</i></p> <p>Rp. 15 /GT/Jam</p> <p>Rp. 5.000,-/Kapal/<i>Call</i></p>
Jasa Labuh	<p>Jasa labuh menurut jenis angkutan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kapal angkutan luar negeri b. Kapal angkutan dalam negeri c. Kapal Wisata/Pesiar 	<p>\$ 1/GT/<i>Etmall</i></p> <p>Rp. 60,-/GT/<i>Etmall</i></p> <p>Rp. 75.000,-/Kapal</p>
Jasa penumpukan barang dan hewan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jasa penumpukan barang 2. Jasa penumpukan hewan: <ul style="list-style-type: none"> a. Lembu, kerbau dan sejenisnya b. Kambing, domba dan sejenisnya c. Ayam, unggas dan sejenisnya 	<p>Rp. 1.000,-/M³/Hari</p> <p>Rp. 2.000,-/Ekor/Hari</p> <p>Rp. 1.000,-/Ekor/Hari</p> <p>Rp. 100,-/Ekor/Hari</p>
Jasa Timbang Kendaraan	<p>Jasa Timbang Kendaraan bagi kendaraan bermuatan barang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Gol. III (Mopen/Pick Up dan sejenisnya) b. Gol. IV (Mobil Bus Sedang/Mobar dan sejenisnya) c. Gol. V (Bus Besar/Truck/Tangki/dan sejenisnya) & VI (Truck Tronton) 	<p>Rp. 2.000,-/Kendaraan</p> <p>Rp. 2.500,-/Kendaraan</p> <p>Rp. 3.000,-/Kendaraan</p>

Jasa Pelayanan Air Bersih dan BBM	a. Fasilitas air Pelabuhan b. Mobil tangki air c. Bunker BBM	Rp. 2.500,-/M ³ Rp. 20.000,-/Ton Rp. 50.000,-/Ton
Jasa Mangkal/ Penitipan Kendaraan	Jasa mangkal/penitipan kendaraan di kawasan pelabuhan berdasarkan waktu: a. 4 s/d 8 jam b. 9 s/d 24 jam	Rp. 5.000,-/Kendaraan Rp. 10.000,-/Kendaraan
Jasa Pelayanan Alat	Jasa Penggunaan alat mekanik (Sewa Forklif dan sejenisnya)	Rp. 150.000,-/Jam

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi dipungut di dalam kawasan atau lingkungan wilayah pelabuhan.

Pasal 12

- (1) Hasil penerimaan Retribusi disetor ke Kas Umum Kabupaten.
- (2) Hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian digunakan untuk peningkatan penyelenggaraan jasa pelayanan Kepelabuhan.

Pasal 13

Tata cara pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRK.
- (2) Tata Cara Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dan/atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRK.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Instansi pelaksana yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 17 Oktober 2016 M
17 Muharram 1438 H

BUPATI ACEH JAYA,
CAP/DTO

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 17 Oktober 2016 M
17 Muharram 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

CAP/DTO

T. IRFAN TB

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

I. UMUM

Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga pengaturan, pengendalian, dan pengawasannya perlu dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dalam rangka menunjang, menggerakkan, dan mendorong perekonomian Kabupaten pada khususnya dan perekonomian Nasional pada umumnya. Aspek pengaturan mencakup perumusan dan penentuan kebijakan umum maupun teknis operasional. Aspek pengendalian mencakup pemberian pengarahan bimbingan dalam pembangunan dan pengoperasian pelabuhan. Sedangkan aspek pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan Kepelabuhan. Pembinaan Kepelabuhan di Kabupaten dilakukan dalam satu kesatuan Tatanan Kepelabuhan Nasional yang ditujukan untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan pelayaran dalam pelayanan jasa Kepelabuhan, menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha, mendorong profesionalisme pelaku ekonomi di pelabuhan, mengakomodasi teknologi angkutan, serta meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing dengan tetap mengutamakan pelayanan kepentingan umum.

Retribusi Kabupaten merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan Kabupaten dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Pelayanan Kepelabuhan merupakan jenis retribusi kabupaten/kota, sehingga Pemerintah Kabupaten berwenang memungut Retribusi atas jasa pelayanan Kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yang meliputi sewa tanah dan/atau bangunan/ruangan, jasa tanda masuk kawasan pelabuhan, jasa pelayanan terminal penumpang dan pemeliharaan dermaga, jasa sandar/tambat, jasa labuh, jasa penumpukan barang/hewan, jasa timbang kendaraan, jasa pelayanan air bersih dan bahan bakar minyak, jasa mangkal/penitipan kendaraan dan jasa pelayanan alat.

Qanun ini merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan. Dengan berlakunya Qanun ini diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

- Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Yang dimaksud dengan “keuntungan yang layak” adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa Kepelabuhan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang dipersamakan” dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “pengakuan utang Retribusi secara langsung” adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
Yang dimaksud dengan “pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung” dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas